



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1191 TAHUN 2024
TENTANG
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWAKARTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 357 /PL.02.4-BA/3214/2024 tanggal 22 November 2024 yang menyatakan Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Jasa Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



ATIK MUSRIFA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1191 TAHUN 2024
TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG
MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWAKARTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURWAKARTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
1.	SAEPUL BAHRI BINZEIN , S.Ag. - ABANG IJO HAPIDIN	Prof. Dr. H. Tb Hasanuddin, Msc & Rekan	Ratu Irfi Alia Budiati, SE.,Ak.,CA.,CPA.	Arief Rachman, SE., CPA.	1. Riki Muhamad, S.Akun 2. Zafira Fathya Alfariza S.Ak.

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
2.	YADI RUSMAYADI , AP., M.Si. - H. PIPIN SOPIAN , S.Sos.	Dra. Suhartati & Rekan	Sukarmin, SE., CA., CPA	Felix Hadinata	1. Much Andiar Eka Hendrawan 2. Elisa Febriani
3.	Hj. ANNE RATNA MUSTIKA , S.E. - BUDI HERMAWAN	Heliantono & Rekan (Cabang)	Vanda Mentari, CPA	Rini Susiani	1. Iman Gunawan 2. Mutiara Zhahira
4.	Ir. H. ZAINAL ARIFIN , MT., IPU. - H. SONA MAULIDA ROEMARDIE , S.S.	Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan	Drs. Moch. Zainuddin, CPA., CA	Daddi Hariyudha Pratama, SE., Ak., CA., ACPA., M.Ak	1. Jessica Franciska Herma, S.E 2. Rheina Gusti Haikal, S.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



ATIK MUSRIFA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA